



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 59.1 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PULAU MOROTAI NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PULAU MOROTAI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan penggantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat

- menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau terbukti melakukan tindak pidana Pemilihan Umum berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten mengganti calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan calon dari Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Daerah Pemilihan yang bersangkutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai perlu melakukan perubahan terhadap Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 140/PL.01.9-BA/8207/2/2024 tanggal 22 September 2024 Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan perubahan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pulau Morotai Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih,

Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daruba
pada tanggal 8 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

ttd

KUBAIS KUTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
Kasubag Hukum dan SDM,



Amina Syarifuddin

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 59.1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI
DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU
MOROTAI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : MALUKU UTARA
KABUPATEN : PULAU MOROTAI
DAERAH PEMILIHAN : PULAU MOROTAI 3
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM)

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	JULKARNAIN PINA, S.Pd.	502	6	Partai Gerakan Indonesia Raya	
2.	YAFET SIDIGOL	551	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
3.	WIWIN KAPISI, S.Sos.	656	3	Partai Golongan Karya	
4.	SUHARI LOHOR	1318	6	Partai Keadilan Sejahtera	
5.	M. SUKRI MANDEA	374	6	Partai Demokrat	
6.	ERWIN SUTANTO, DIPLOM-INGENIEUR	683	2	Partai Solidaritas Indonesia	Menggantikan calon atas nama DENY GARUDA, S.IP tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD

					karena yang bersangkutan mengundurkan diri untuk menjadi Calon Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024
--	--	--	--	--	--

Daruba, September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

ttd

KUBAIS KUTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
Kasubag Hukum dan SDM,



Amina Syarifuddin